



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Jualan di Kantin Sekolah, tempat tinggal

Kecamatan Tapan Nauli,
Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pelayaran, tempat tinggal

Kecamatan Dukuhwaru,
Kabupaten Tegal, Wilayah Hukum Pengadilan
Agama Slawi 1 A, selanjutnya sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/02/V/2008 tertanggal 06 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK I (Pr) tanggal lahir 15 Januari 2010 (umur 9 tahun);
 2. ANAK II (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2012 (umur 7 tahun);
 3. ANAK III (Lk) tanggal lahir 27 Januari 2016 (umur 3 tahun);
4. Bahwa, pada pertengahan tahun 2012 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat Selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - e. Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga jarang pulang ke rumah sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi tinggal dah hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya sampai saat ini;

7. Bahwa, Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan:

- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
- Tergugat kurang perhatian dan peduli terhadap anak;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 3 orang anak bernama 1. ANAK I (Pr) tanggal lahir 15 Januari 2010 (umur 9 tahun) 2. ANAK II (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2012 (umur 7 tahun) 3. ANAK III (Lk) tanggal lahir 27 Januari 2016 (umur 3 tahun) berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut tuntutan hak asuh anak (hadhonah) oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, Nomor 18/02/V/2008, tertanggal 06 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tapanuli Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lamanya, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- B. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenak dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa, selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tapani Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di peradilan, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2012 dan akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lamanya, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipulihkan lagi, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian. Begitu juga saksi-saksi Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah ushul fikih dalam kitab *Asybah wan Nadzair* hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْنَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasian/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	655.000,00
- PNBP Relass Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	771.000,00

Terbilang: tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)